



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220), terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 7 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMANTO BATUBARA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BINTAN
 NOMOR 12 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN TENTANG
 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BINTAN

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI WILAYAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I. PENYUSUNAN TIM KERJA					
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja	SK TIM ZONA INTEGRITAS	Januari – Februari 2025
2.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	SK RENCANA AKSI	Januari-Februari 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan Rapat, Daftar Hadir,	Januari 2025
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kehadiran setiap hari.	Daftar hadir, banner budaya kerja	Januari 2025
II. PENATAAN TATA LAKSANA					
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP untuk masing-masing Kegiatan	SOP Kegiatan	Januari – Desember 2025
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID.	Januari – Desember 2025
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi	Monitoring dan evaluasi	Pemanfaatan E-PPID dan	Januari – Desember

		informasi untuk Pelayanan Publik.	penggunaan teknologi informasi	Website serta Media Sosial	2025
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari – Desember 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan mutasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai.	SK Rotasi Pegawai	Januari – Desember 2025
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari – Desember 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari – Desember 2025
5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Prilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, prilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Januari – Desember 2025
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai	Januari – Desember 2025
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan kinerja	Sekretaris KPU Kota Tangerang terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari – Desember 2025

2.	Pemberian Reward and punishment	Penerapan system reward and punishment kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi pemotongan Tukin	Januari – Desember 2025
V. PENGUATAN PENGAWASAN					
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan public campaign terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK Unit Pengendalian Gratifikasi, Banner, dan foto	Januari – Desember 2025
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Bintan	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari – Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada.	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat.	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK Pengaduan Masyarakat.	Januari – Desember 2025
4.	Whistle-Blowing System	Whistle- Blowing System telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing System dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan Whistle-Blowing System	Januari – Desember 2025
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Whistle- Blowing System telah diterapkan dan diinternalisasikan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan benturan kepentingan, matrix benturan kepentingan	Januari – Desember 2025
VI. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK					
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan dalam SOP yang	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta	Standard layanan PPID dan RPP,	Januari – Desember 2025

		telah direviu, disesuaikan dan diumumkan.	menyiapkan ruang layanan.	serta ruang pelayanan public	
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh public.	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media social.	Media Sosial dan website resmi KPU Kota Tangerang, serta e-PPID	Januari – Desember 2025
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survey layanan dan tindak lanjut atas survey tersebut	Melakukan survey kepuasan layanan, mengumumkan hasil survey, dan menindaklanjuti hasil survey tersebut.	Hasil survey dan analisis survey kepuasan kepada pelayanan public, serta tindak lanjut survey.	Januari – Desember 2025

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 7 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMALTO BATUBARA